



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Mineral Bukan Batuan Logam yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Batuan Logam sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
14. Jatuh Tempo Pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetornya.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
31. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar hukum tata cara Pemungutan MBLB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk optimalisasi tata kelola Pemungutan MBLB di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek, subjek dan Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- c. pendaftaran dan pendataan;
- d. dasar pengenaan, tarif dan saat Pajak terutang;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. pelaporan;
- g. penerbitan surat ketetapan;
- h. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- i. pembetulan atau pembatalan ketetapan;
- j. Pemeriksaan;
- k. Penagihan;
- l. keberatan dan Banding;
- m. gugatan;
- n. penghapusan piutang;
- o. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- p. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
 - z. phospat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 6

- (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak yang terutang.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pajak MBLB yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang memiliki izin usaha pertambangan untuk penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak MBLB dilakukan Untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan Wajib Pajak secara mandiri dan/atau berdasarkan pendataan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DASAR PENGENAAN, TARIF DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 9

Besarnya tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 12

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

- Pasal 13
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
 - (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
 - (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib MBLB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- Pasal 14
- (1) Saat Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya yang ditetapkan dalam SSPD.
 - (2) Apabila Jatuh Tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur kalender dan/atau cuti bersama maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- Pasal 15
- (1) Wajib Pajak MBLB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (2) Besarnya Pajak MBLB terutang merupakan hasil perhitungan sendiri yang didasarkan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan pengambilan MBLB.
 - (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
 - (4) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

- Pasal 16
- (1) Terhadap usaha pengambilan MBLB yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran Pajaknya.
 - (2) Pengusaha MBLB selaku Wajib Pajak MBLB bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran Pajak atas penyelenggaraan MBLB tersebut.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pembeli dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga patokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :
 - a. orang pribadi atau badan pengusaha MBLB baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama; dan/atau
 - b. orang pribadi atau badan yang menyertakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal pada pengusaha MBLB yang bersangkutan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai format SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib melaporkan dan membayar Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD elektronik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak MBLB.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak MBLB dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Dalam hal pengisian SPTPD dilaksanakan secara elektronik, maka Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (4) dianggap digantikan pada saat Wajib Pajak melakukan persetujuan saat pengisian SPTPD secara elektronik dimaksud.
- (6) Wajib Pajak MBLB dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SPTPD elektronik.
- (7) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan harian;
 - b. surat keterangan asal barang atau yang disebut dengan sebutan lainnya; dan
 - c. SSPD.
- (8) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (9) Surat keterangan asal barang atau yang disebut dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yaitu surat keterangan yang menunjukkan bahwa suatu bahan MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diambil oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan yang blangkonya disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya mineral.
- (10) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (11) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (12) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak atau penanggung jawab dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak MBLB yang kurang bayar, dihitung dari tanggal Jatuh Tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 21

Ketentuan mengenai format SPTPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (11) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 1. hasil Pemeriksaan; atau
 2. penghitungan secara jabatan karena:
 - a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.
 - b. SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT;
 - c. SKPDN, dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak; dan
 - d. SKPDLB, dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar

100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Pajak terutang dihitung secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) merupakan penetapan besarnya Pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan Pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.
- (3) Penetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) metode dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/penungguan di lokasi usaha Wajib Pajak; dan/atau
 - c. berdasarkan data pembandingan.
- (4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasi baik secara terus-menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Pengunjung.

- (8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat pengambilan dan lain-lain secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di Perangkat Daerah atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. pembebasanpembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagai bentuk pemberian insentif fiskal dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa objek Pajak MBLB yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pokok pajak kurang dari sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan; dan
 - d. penundaan

pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapus jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, Kepala Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pembetulan atau pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai persyaratan administratif secara lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut pihak Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - i. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - j. SKPD asli /Dokumen penetapan Pajak lainnya; dan
 - k. dokumen pendukung yang menjadi dasar pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian terhadap pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (4) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.

Pasal 28

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan pembetulan atau pembatalan;
 - b. surat pengembalian permohonan pembetulan atau pembatalan;
 - c. surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
 - d. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
 - e. surat Keputusan tentang pembetulan atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB; dan
 - f. surat Keputusan tentang pembetulan atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB Secara Jabatan.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Kewenangan Bupati untuk melakukan pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam dokumen SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum Jatuh Tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah Jatuh Tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV GUGATAN

Pasal 32

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan Daerah; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran MBLB kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak MBLB dilaksanakan terhadap:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak MBLB;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak MBLB; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi sinergi Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak/wajib pungut;
 - c. koordinasi dan fasilitasi sinergi optimalisasi Pemungutan Pajak; dan/atau
 - d. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan Pajak.
- (4) Penyusunan kebijakan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya meliputi:
 - a. Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak MBLB;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Pemungutan Pajak MBLB;
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi penegakan peraturan daerah dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pajak MBLB.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

		KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}		SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : Kode Bayar :	
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Objek / Usaha : Alamat Objek : Nama Kegiatan : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : ☐ SKPD ☐ SKPDT ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT ☐ STPD ☒ SPTPD ☐ SK Pembetulan ☐ SK Keberatan ☐ Lain-lain					
		Masa Pajak :	Tahun :	No. Urut :	
NO	KODE REKENING	URAIAN		JUMLAH	
		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN			
1		ANDESIT			
		JUMLAH SETORAN PAJAK			
		SANKSI / DENDA			
		JUMLAH SETORAN PAJAK			
Dengan Huruf :					
Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Bendahara Penerimaan 		Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP :		, Penyetor, 	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

A. FORMAT SPTPD PAJAK MBLB

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	KODE BAYAR																								
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN N.P.W.P.D a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : c. Nama Objek / Usaha : d. Alamat Objek : e. Nama Kegiatan : PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya (Self Assesment) 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment Kepada Yth, Perangkat Daerah Di Kabupaten Banyumas																											
A. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																											
Data Objek Pajak																											
No	Nama bahan galian c	Volume / Tonase (M ³ / Kg)	Harga pasar / nilai standar	Total/Jumlah	Tarif	Pajak																					
1.																											
Jumlah																											
B. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																											
<table><tr><th>Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang</th><th>Masa Pajak Sebelumnya</th><th>Masa Pajak Sekarang</th></tr><tr><td>a. Masa Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c. Tarif Pajak (sesuai Perda)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>d. Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td>e. Tarif Opsen</td><td></td><td></td></tr><tr><td>f. Opsen (d x e)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>g. Pajak Terhutang (d + f)</td><td></td><td></td></tr></table>				Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang	Masa Pajak Sebelumnya	Masa Pajak Sekarang	a. Masa Pajak			b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)			c. Tarif Pajak (sesuai Perda)			d. Pajak			e. Tarif Opsen			f. Opsen (d x e)			g. Pajak Terhutang (d + f)		
Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang	Masa Pajak Sebelumnya	Masa Pajak Sekarang																									
a. Masa Pajak																											
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)																											
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)																											
d. Pajak																											
e. Tarif Opsen																											
f. Opsen (d x e)																											
g. Pajak Terhutang (d + f)																											
C. PERNYATAAN																											
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																											
..... Wajib Pajak (.....)																											
NPWPD : Nama : Alamat : No SPTPD : Yang Menerima (.....)																											

B. FORMAT STPD PAJAK MBLB

 KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. STPD : Kode Bayar :
NPWPD : Nama : Alamat : Nama Objek : Alamat Objek : Jatuh Tempo :		
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Kode Rekening : Nama Pajak : 2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. (...) 2. Sanksi administrasi a. Bunga/Denda Rp. (...) 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp. (...)		
Dengan huruf : (...)		
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD). 2. Penyetoran juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi elingspt yang dapat diakses pada alamat website https://elingspt.banyumaskab.go.id. 3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.		
Purwokerto, Diperiksa Oleh, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Nama NIP.		

No. SPTPD :	
<u>TANDA TERIMA</u>	
NPWPD : Nama : Alamat :	, Yang Menerima (.....)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

A. FORMAT SKPDKB PAJAK MBLB

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																					
SKPDKB (SURAT KETetapan PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																						
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																						
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 400px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 400px; height: 2.4em; vertical-align: middle;"></table>																						
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 5%;">1.</td><td style="width: 65%;">Pajak yang seharusnya terutang</td><td style="width: 30%; text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td style="text-align: right;">Rp</td></tr><tr><td colspan="3">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp	3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)	Rp	4.	Sanksi administrasi	Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp	6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)	Rp	Dengan Huruf : (.....)		
1.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp																				
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																				
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)	Rp																				
4.	Sanksi administrasi	Rp																				
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																				
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)	Rp																				
Dengan Huruf : (.....)																						
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																						
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																						



KOP PERANGKAT DAERAH

{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

SKPDKBT (SURAT KETetapan PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		
Nomor :		
Tanggal Penerbitan :		
Tanggal Jatih Tempo :		
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :		
Nama :		
NPWPD :		
Alamat :		
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp Rp
3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB	Rp Rp
4.	Pajak yang kurang dibayar { 1 - (2+3)}	Rp
5.	Sanksi administrasi	Rp
6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp Rp
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5-6)	Rp
Dengan Huruf : (.....)		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.		
Purwokerto, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}		

C. FORMAT SKPDN PAJAK MBLB

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																								
SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHL) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																									
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																									
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																									
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table> Dengan Huruf : (.....)		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																						
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																							
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																						
4.	Sanksi administrasi		Rp																						
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																							
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																						
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																									
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																									

[illegible]

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 98 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan atau Pembatalan
STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN
SKPDLB*) Pajak MBLB

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan*) atas :
Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Permohonan pembetulan atau pembatalan*) tersebut diajukan karena terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*), yang mana dalam Pajak MBLB tertulis :
sedangkan menurut kami seharusnya :

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- 1.
 - 2. dst
- Demikian surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

*) pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan Pembetulan atau Pembatalan
STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)
Pajak MBLB

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak MBLB, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB, dengan penjelasan sebagai berikut :
 -
 -
 - dst.
- Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak MBLB setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

Tembusan :

- Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- Inspektur Kabupaten Banyumas;
- Arsip.

*) pilih salah satu

C. SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Dokumen, Data dan/atau Informasi

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak MBLB, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

- Tembusan :
- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Arsip.
- *) pilih salah satu

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Pajak MBLB Nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1.
2.
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :
Nama :
Jabatan :
Tempat :
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

- Tembusan :
1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.

*) pilih salah satu

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, DAN SKPDLB



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*)
PAJAK MBLB
NOMOR TANGGAL

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan pembetulan atau pembatalan*) Pajak MBLB Nomor Tanggal maka permohonan pembetulan atau pembatalan*) dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak MBLB Nomor Tanggal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menerima permohonan pembetulan atau pembatalan*) terhadap Pajak MBLB Nomor Tanggal, atas:
Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan atau pembatalan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
semula :
menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}
{Pangkat/Gol}
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Banyumas; (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Arsip.

*) pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB SECARA JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*)
PAJAK MBLB ATAS NOMOR TANGGAL
SECARA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap Surat Ketetapan Pajak MBLB Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*) sehingga perlu dilakukan pembetulan secara jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak MBLB Nomor Tanggal Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membetulkan Pajak MBLB Nomor Tanggal, atas:

Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

semula :

menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}...
{Pangkat/Gol}...
NIP....

Tembusan:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO